



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban disusun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pengukuran kinerja, mencakup ketercapaian Visi, Misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target – target secara objektif dan jujur.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Solok berarti pengukuran ketercapaian Visi , Misi dan tujuan agenda pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021, rencana strategis 2016-2021 dan rencana kerja 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Dengan demikian yang akan diukur tersebut adalah tercapainya Visi “ ***Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang tertib, aman dalam suasana yang kondusif*** “ yang dicapai melalui 3 (tiga) Misi, 2 (dua) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Strategis serta 5 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan 5 (lima) sasaran strategis tersebut.

Setelah dilakukan pengukuran terhadap lima sasaran strategis dan lima indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 dan diperoleh hasil dengan kategori baik pada ke lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok Tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian Good Governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut 'good governance' (kepemerintahan yang baik). Untuk itu agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan SKPD sebagai instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2018 berdasarkan pada Indikator (Inputs, output dan outcomes), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tatacara pelaporannya. Oleh karena itu laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh instansi Pemerintah kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Lakip ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2018.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok yaitu:

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman, perlinungan masyarakat dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

2. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- B. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- D. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nonor 37 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Satuan : Drs, EFRIADI, MM
- Sekretaris : BERMALIS,S.Pd.MM
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian : ASNIWARTI,S.Sos
 - Sub.Bagian Perencanaan Monev dan Pelaporan : SRI MARYANTI
 - Sub.Bagian Keuangan : NASDIARTISNI
- Bidang Tibumtranmas : VIVE KANANDA, SH, MM
 - Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah : KHAIRUL, SH
 - Seksi Pengendalian Ketertiban Umum : DONLYWANCE LUBIS,SH.MM
ADRIOS ADLI

- Seksi Intelijen : :
- Bidang Penegak Peraturan Daerah : HENRIANTO,MPSSp
 - Seksi Penindakan Peraturan Daerah : ZULMASDIAWARMAN
 - Seksi Kerjasama : RUBI EKHA PUTRA,SE
 - Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS : SYUKRIL, S. Sos
- Bidang Perlindungan Masyarakat : RUBIYANTO,Sm.Hk
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat : ANTONIUS, SE
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan : SUHATRIL HENDRI, SH
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat : HERMAN
- Bidang Pemadam Kebakaran : KHAIRUL,S.SSos
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian : M. ZAKARIA
 - Seksi Sarana dan Prasarana : ROBBY RAHMAT, SST
 - Seksi KeselamatanKebakaran : SYAFRIAL

Fungsi dan uraian tugas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten solok dituangkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 37 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

A. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan monitoring dan pelaporan.

B. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

C. Sekretariat terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan
- e. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah
- f. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepastakaan
- g. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran
- h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
- i. Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) dan Bezzetting pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu isteri/ kartu suami, dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) structural dan fungsional
- j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
- k. Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment)
- l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

- m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor
- n. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan social
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyiapkan data statistik
- e. Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan satuan kerja
- f. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
- g. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan
- e. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
- f. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan
- g. Menyiapkan laporan keuangan
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup fungsinya

II. Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat

A. Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi

:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Penyusunan dan pengoordinasian data dan informasi dalam pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Pengkoordinasian kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kualoitas sumber daya manusia satpol pp
5. Pengoordinasian kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan seksi ketentraman masyarakat dan ketertiban kecamatan selaku ex office Satpol PP dan Damkar di kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan

B. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :

1. Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Seksi Pengendalian Ketertiban Umum
3. Seksi Intelijen

C. Uraian Tugas

- 1. Seksi operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :**

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyiapkan bahan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP
- e. Melaksanakan patrol rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
- f. Melaksanakan pengamanan ditempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat beserta barang milik daerah daerah lainnya
- g. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat lainnya
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

2. Seksi Pengendalian Ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di seksi ketertiban umum
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa
- f. Melaksanakan penertiban pelanggaran tertiban umum dan ketentraman masyarakat

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penangkapan gterhadap masyarakat Yng tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertinban umum dan ketentrman smasyarakat
- h. Melaksanakan pemetaan terhadap daerahn yang memilikim potensi rawan konflik yang mengaanngu ketertiban umum dan ketentrman masyarak.
- i. Melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan orang gila
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganlingkup dan fungsinya.

3. Seksi Intelijen mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, datan dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menghimpun data awal terhadap lokasi/tempat rencana pelaksanaan kunjungan pejabat, pengamanan tempat-tempat keramaian, rumah dinas pejabat serat acara resmi dan indikasi pelanggaran peraturan daerah
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat/aparatur/badan hukum yang mengarah kepada pelanggaran peraturan daerah serta pelanggaranb dibidang ketertiban umum dan ketentrman masyarakat
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganlingkup dan fungsinya

III. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

A. Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dan PPNS dalam penanganan pelanggaran ketertibnan umum dan ketentraman masyarakat set5a penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dengan instansi terkait
4. Penyusunan sistim penyajian data dan informasi di bidang penegakan peraturan daerah
5. Penggkordinasian kegiatan bidang penegakan peraturan daerah dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku ex-offisio Satpol PP dan Damkar di kecamatan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh atasan.

B. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Penindakan Peraturan Daerah
2. Seksi Kerjasama dan
3. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS.

C. Uraian Tugas

1. Seksi Penindakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, datan dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis

- d. melakukan koordinasi dengan PPNS untuk penghentian kegiatan dan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati
- e. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati
- g. menindaklanjuti hasil temuan yang diterima sesuai dengan ketentuan
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

2. Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyusun rencana program dan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja di seksi kerjasama
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga instansi lainnya
- f. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan tertiban umum dan ketentraman masyarakat
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

3. Seksi penyidikan dan pembinaan PPNS mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyidikan dan pembinaan PPNS serta pemecahan masalah
- e. Merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi PPNS dalam proses penindakan
- g. Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan proses penyelidikan
- h. Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan Polri dalam rangka pembinaan PPNS
- i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

IV. Bidang perlindungan masyarakat

A. Bidang Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan Narkotika, psikotropik dan zat adiktif (NAPZA) dengan instansi terkait

3. Pengkoordinasian penanganan bencana dengan instansi terkait
4. Penyiapan dan pemfasilitasian partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat
5. Pengkoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah
6. Pengkoordinasian kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku eks-offisio Satpol PP dan Damkar di Kecamatan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

B. Bidang Perlindungan masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Satuan Perlindungan masyarakat
2. Seksi Pembinaan dan penyuluhan
3. Seksi Bina Potensi Masyarakat

C. Uraian Tugas

1. Seksi Satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menggalkan potensi masyarakat untuk satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memperkuat ketahanan nasional
- e. Mengoordinasikan pengamanan pendistribusian kebutuhan dasar dan pokok masyarakat
- f. Melaksanakan pendataan, pemetaan anggota Satlinama dan memfasilitasi rekrutmen anggota satlinmas nagari
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi masa terkait perlindungan masyarakat

- h. Melaksanakan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraann pemilihan umum an pemilihan kepala daerah
- i. Mengkoordinasikan penanganan bencana dengan instansi terkait
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganlingkup dan fungsinya

2. Seksi Pembinaan dan penyuluhan mempunyai tugas

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, datan dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan penyuluhan
- e. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tertang peraturan daerah
- f. Melaksnakan pembinaan dan penyuluhan terhadap siswa sekolah yang berkeliaran pada jam sekolah ditempat umum yang berseragam sekolah
- g. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap petugas poskamling
- h. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelanggaran perda dan peraturan perundang-unangan
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denganlingkup dan fungsinya

3. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi bina potensi masyarakat
- e. Menyusun data potensi dan karakteristik social budaya masyarakat
- f. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuda masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketentraman dan ketertiban masyarakat
- g. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi perlindungan masyarakat
- h. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis

V. Bidang Pemadam Kebakaran

A. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran
3. Penyiapan dan pemfasilitasian partisipasi masyarakat dalam bidang pemadam kebakaran
4. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan juru padam dan juru penyelamat (rescue)

5. Pemberian pelayanan informasi mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran
6. Pelaksanaan pemadaman kebakaran an penyelamatan (Rescue)
7. Penyiapan bahan penetapan surat tugas juru padam
8. Pelaksanaan peningkatan kwakitas pemadam kebakaran dan penyelamatan (rescue)
9. Penyajian data dan informasi dibidang pemadam kebakaran
10. Pengkoordinasian kegiatan bidang pemadam kebakaran dengan seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan selaku eks-offisio Satpol PP dan Damkar di kecamatan
11. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pemadam kebakaran terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan an pengenalian
2. Seksi Sarana dan prasarana
3. Seksi Keselamatan kebakaran

C. Uraian tugas

1. Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran
- e. Melaksanakan pemetaan an penataan titik-titik rawan bencana kebakaran
- f. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan an penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan beringkat
- g. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

2. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- e. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumberdaya manusia petugas pemadam kebakaran
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- g. Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan pemadam kebakaran
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana dan prasarana kebakaran
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

3. Seksi Keselamatan Pemadam kebakaran mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja
- b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

- c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
- d. Menyusun petunjuk teknis tentang penyelamatan korban kebakaran
- e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/pihak lain dalam rangka penyelamatan korban kebakaran
- f. menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan korban kebakaran
- g. menyiapkan tim untuk pencarian dan penyelamatan
- h. melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan korban harta benda akibat kebakaran
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

D. Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebagai berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar
(Posisi per 31 Desember 2018)

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
I	<i>Peralatan dan mesin</i>		
	- Kendaraan roda 4 (Empat)	4 unit	Lengkap/baik
	- Kendaraan roda 2 (Dua)	10 unit	Lengkap/2 Rusak berat
	- Kendaraan roda 6 (enam)	4 unit	Mobil pemadam kebakaran/lengkap
1	Komputer PC	5 unit	Lengkap/1 rusak berat
2	Laptop	4 unit	Lengkap/baik
3	Tameng	31 buah	Lengkap/baik
4	Radio Handy Talky	11 buah	Lengkap/4 rusak ringan
5	Radio Rig	4 unit	Lengkap/baik
6	Fel bad	30 buah	Lengkap/6 rusak berat
7	Televisi	5 unit	Lengkap/2 rusak berat
8	Printer	8 unit	Lengkap/1 rusak ringan

9	Personil komputer	5 buah	Lengkap/1 rusak berat
10	Perahu Karet	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
11	Lemari penyimpanan	2 Unit	Lengkap/baik
12	Lemari arsip dinamis	4 unit	Lengkap/baik
13	Brand kas	1 unit	Lengkap/baik
14	Lemari Kayu	4 unit	Lengkap/baik
15	Kursi besi/metal	2 unit	Lengkap/1 rusak ringan
16	Tempat Tidur besi/metal	11 unit	Lengkap/baik
17	Meja Rapat	1 buah	Lengkap/baik
17	Meja tulis/kerja/panjang	4 unit	Lengkap/baik
18	Kursi rapat	2 buah	Lengkap/baik
19	Kursi tamu	4 buah	Lengkap/baik
20	Kursi putar	3 buah	Lengkap/baik
21	Kursi biasa	3 buah	Lengkap/baik
22	Meja komputer	1 unit	Lengkap/baik
23	Tenda	1 unit	Lengkap/baik
24	Meja biro	10 unit	Lengkap/baik
25	Syofa	1 unit	Lengkap/baik
26	Tempat tidur busa/springbed	2 unit	Lengkap/baik
27	Rak TV	1 buah	Lengkap/baik
28	Dinding sekat kayu	1 buah	Lengkap/baik
29	Karpek	6x4 M	Lengkap/baik
30	Mesin potong rumput	1 unit	Lengkap/baik
31	Lemari es	1 unit	Lengkap/baik
32	Alat dapur lainnya	2 unit	Lengkap/baik
33	Tabung gas	1 unit	Lengkap/baik
34	Dispenser	3 buah	Lengkap/1 rusak ringan
35	Rice cooker	2 unit	Lengkap/baik
36	Rak piring	1 buah	Lengkap/baik
37	Televisi	6 unit	Lengkap/2 rusak berat
38	LNB Detektor	3 unit	Lengkap/baik
39	Parabola LNB	1 unit	Lengkap/baik
40	Reciver	4 buah	Lengkap/baik
41	Lonspeker	1 unit	Lengkap/baik
42	Wireles	3 unit	Lengkap/baik
43	Alat rumah tangga lainnya	3 unit	Kurang lengkap
44	Prinrer	8 unit	Lengkap/2 rusak ringan dan 2 rusak berat
45	DVD Rom Drive	1 unit	Lengkap/rusak ringan
46	Camera+atachement	1 unit	Lengkap/baik
47	Proyktor+atachement	1 unit	Lengkap/baik

48	UPS	1 unit	Lengkap/baik
49	Handycam	1 buah	Lengkap/baik
50	Telephon	1 unit	Lengkap/rusak ringan
51	Handy talky	3 unit	Lengkap/1 rusak ringan
52	Radio genggam	2 unit	Lengkap/baik
53	Radio UHF lainnya	3 unit	Lengkap/baik
54	Senter	2 unit	Lengkap/baik
55	Genset	1 unit	Lengkap/baik
56	Sambungan cap.pompo	1 buah	Lengkap/baik
II	<i>Gedung dan Bangunan</i>		
1	Bangunan gedung kantor permanen	1 unit	Lengkap/baik
2	Bangunan gedung kantor lain-lain	1 unit	Lanjutan pembangunan gedung barang th 2012, 2013
3	Gedung pos jaga permanen	1 unit	Pos jaga DPRD
4	Gedung pos jaga permanen	2 unit	Pos jaga ktr Bupati
5	Gedung kerja permanen lain semi permanen	1 unit	Baik
6	Gedung kerja lain	1 unit	Pembangunan wc pos jaga batu batupang
7	Gedung pos jaga Damkar	3 unit	Baik
III	<i>Asep tetap lainnya</i>		
1	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1 buah	Buku IPS
2	Buku ilmu perpustakaan	1 buah	Buku Pustaka
3	Ensylopedia,kamus,buku referensi	1 buah	Kamus Bahasa
4	Buku agama islam	1 buah	
5	Buku Ekonomi	1 buah	Ekonomi /keuangan
6	Hukum	1 buah	Perundang-undangan
7	Buku ilmu pengatahuan praktis lain	1 buah	IPTEK
8	Buku biografi	1 buah	Biografi

Jumlah Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 223 orang dengan rincian sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri	Keadaan 1 Januari 2018 (Orang)	Keadaan 31 Desember 2018
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

dan Honor)		(orang)
IV	4	5
III	24	24
II	19	19
I	1	1
THL	171	174
Jumlah	219	223

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2018 (orang)		Keadaan 31 Desember 2018 (orang)	
	PNS/CPNS	THL	PNS/CPNS	THL
S2	6	-	7	-
S1/D IV	17	17	17	17
D III	1	3	1	3
D II	-	-	-	-
SLTA	24	122	24	129
SLTP	1	-	1	-
Jumlah	49	171	49	174

E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati Solok sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang membuat mandat, dan tercapainya sistem pencapaian akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, serta meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju masyarakat sejahtera, adapun maksud dan tujuan dari laporan Tahunan ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- b. Agar terakumulasinya data dan masalah yang dihadapi.
- c. Menambah wawasan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.
- d. Dapat menjadi pedoman bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.

F. Sasaran

Untuk mencapai maksud dan tujuan secara baik perlu adanya sasaran yang jelas sehingga mampu menjadi kegiatan yang lebih efektif sebagai berikut :

- a. Semua personil yang ada pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat secara baik menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan.
- b. Fasilitas yang telah diberikan oleh kantor dapat dimaksimalkan mungkin secara efektif dan efisien.

G. Sistim Penyajian

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan PeKabupaten Solok ini pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun 2018 Penyusunan LAKIP di mulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dengan rencananya, yaitu pencapaian kinerja (Performance Plan) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidak sesuaian / kegagalan berupa

sejumlah celah kinerja (Performance gap) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Latar belakang, fungsi dan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi sumberdaya aparatur dan tujuan penyusunan LAKIP, sasaran, sarana dan prasarana serta sistmatika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA :

Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja utama dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINEREJA :

Menyajikan pengukuran capaian kinerja Tahun 2018, pencapaian strategis Tahun 2018 dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar lebih dapat menyelaraskan Visi Dan Misi nya dengan Potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana straregis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara sistimatis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistimatis.

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian Integral Rencana Pembangunan Nasional.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tututan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan menjadi pedoman

dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Merujuk kepada Visi tersebut, maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yaitu: **“TERWUJUTNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM MASA ADAT “ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH’.**”

Ketertiban umum yang dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini juga ditunjang oleh pemerintahan yang baik dengan terselenggaranya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabel, efisien, responsif, penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan oleh birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Solok tersebut, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemntasi dari ditetapkan Visi dan Misi RPJMD jangka menengah 2016-2021 yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan misi

Nomor 5 (lima) RPJMD yaitu ***Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.***

Dari visi dan misi tersebut, terdapat (2) dua **tujuan** besar yang ingin dicapai selama tahun 2016-2021

1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

4. Sasaran

Berdasarkan konsep diatas, sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah :

1. Peningkatan penegakan Perda yang ditegakan
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat
3. Peningkatan pelayanan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

5. Faktor penentu keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hal-hal yang mendapat prioritas atau perhatian agar pencapaian Visi dan Misi Satpol PP dan Damkar Kab.Solok dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perumusan tujuan dan sasaran akan lebih terarah menuju tercapainya visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dibidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Kab.Solok.
2. Semakin meningkatnya sumberdaya aparatur Satpol PP dan Damkar dalam menghadapi tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang dalam era masyarakat yang global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
4. Tersedianya anggaran belanja aparatur dan belanja publik dan sumberdaya aparatur yang berkualitas.

6. Strategi dan kebijakan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam strategi dan kebijakan, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dan Damkar dalam lima tahun (2016-2021) pada tabel berikut:

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Masa Adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>			
Misi : <i>1. Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah"</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam suasana yang kondusif	1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah. 2. Meningkatnya perlindungan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan Tibuntranmas (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur Pol PP dan Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Trantibmas serta perlindungan masyarakat. 2. Peningkatan Kualitas dan kapasitas SDM anggota Satlinmas Nagari dalam penyenggaraan perlindungan masyarakat Nagari 3. penyusunan Regulasi Implementasi dan Regulasi penyelenggaraan Trantibmas
2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanganan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan Kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan meningkatkan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran dengan membentuk kelompok siaga kebakaran (KSK)

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kebijakan anggaran untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan, untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin

dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misinya

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya, Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapain suatu kegiatan suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerka Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realitis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini.

C. Indikator Kinerja Utama

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance Plan) Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok di Tahun 2018.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPMJD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti	185	175	165	150	135	115	115
2	Rasio Satlinmas per Nagari	1 : 6	1 : 6	1 : 7	1 : 8	1 : 9	1 : 10	1 : 10
3	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

D. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2018 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018. Adapun Penetapan Kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018, sebagaimana pada di lihat tabel berikut :

Tabel 1
Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Penurunan pelanggaran perda dan Perbup yang ditindak lanjuti	165
2.	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Rasio Satlinmas per Nagari	1:7
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	100%

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

1.	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor • Penyediaan peralatan rumah tangga • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah • Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 	<p>Rp. 401.734.130,- Rp. 2.300.000.- Rp. 34.090.000.- Rp. 13.875.350.- Rp. 1.900.000.- Rp. 20.344.680.- Rp. 11.800.000.- Rp. 3.000.000.- Rp. 32.500.000.- Rp. 29.054.100.- Rp. 49.870.000.- Rp. 26.000.000.- Rp. 177.000.000.-</p>
2	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional • Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor 	<p>Rp.425.360.600.- Rp. 71.700.000.- RP. 11.500.000,- Rp. 337.910.600.- Rp. 4.250.000.-</p>
3.	<p>Program peningkatan disiplin aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pakaian kerja lapangan 	<p>Rp. 9.000.000,- Rp. 9.000.000.-</p>
4.	<p>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber daya aparatur 	<p>Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-</p>
5.	<p>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 	<p>Rp. 500.000,- RP. 500.000 ,-</p>

6.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian keamanan lingkungan • Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban • Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan Wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan Ke daerah maupun tugas dinas didalam daerah. 	Rp. Rp. 11.150.000,- Rp.1.305.533.500,- Rp. 23.500.000,-
7.	Program pengembangan wawasan kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> • Peringatan hari jadi dan HUT RI 	Rp. 2.000.000.- Rp. 2.000.000,-
8.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat 	RP. 14.225.000.- Rp. 14.225.000,-
9.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran • Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi satgas damkar 	Rp. 1.742.626.400,- Rp. 1.442.633.400.- Rp. 299.993.000.-
	Jumlah Total belanja langsung	Rp. 3.987.829.630,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program /kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan nilai serta makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian kinerja
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Secara umum Satpol PP dan Damkar dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok

Tahun 2016 – 2021. Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, memiliki indikator sasaran sebanyak empat indikator sasaran. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti.

Tabel Capaian Indikator Sasaran 1
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti	Jumlah	185	175	165	173	166	159	93,51%	94,85%	96,36%	115	96,36%

- Perhitungan persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditertibkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Pelanggaran}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Penurunan Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti pada tahun 2016 sebesar 93,51% dengan jumlah 173 kali penertiban pelanggaran Perda dan Perbup, capaian kinerja tahun 2017 sebesar 94,85% dengan jumlah 166 kali penertiban pelanggaran, dan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 159 Kali Pelanggaran dan dapat ditertibkan, sehingga Capaian Kinerja pada Renstra tahun 2018 sebesar 96,36%.

Capaian kinerja Indikator Sasaran 1 dari tahun 2016 s/d 2018 terjadi penurunan pelanggaran rata-rata sebesar 1,51 %

Bentuk – bentuk pelanggaran Perda dan Perbup tahun 2018 sebagai berikut :

Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan sekaligus penertibannya

1. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah
2. Penertiban Warung kelambu dan warung Internet
3. Penertiban Remaja yang melanggar ketertiban umum

4. Penertiban perparkiran dilingkungan Pemda Kab.Solok
5. Penertiban Pedagang kaki lima disepetaran Tugu ayam dan Taman Hutan kota
6. Penertiban penyakit masyarakat
7. Penertiban komunitas yang disinyalir LGBT
8. Penertiban Geng Motor
9. Penertiban Bagan di Danau Singkarak
10. Penertiban Lahan Tambang Galian C
11. Penertiban Perkelahian warga

Pelanggaran Peraturan Daerah Kab.Solok di lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Solok sebagai berikut :

1. Perda Pembuatan UPTD Terminal alahan panjang, jenis pelanggaran bangunan liar/lapak liar dalam terminal dan asset yang belum bersertifikat.
2. Perda Izin mendirikan bangunan jenis pelanggaran banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan dibahu jalan Kabupaten, Provinsi dan jalan Nasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berisiko menimbulkan kecekaan terhadap pengguna jalan maupun pemilik bangunan.
3. Perda Penyelenggaraan dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis pelanggaran belum disosialisasikan ke Nagari, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ada perlindungan untuk orang terlantar, orang gila dsb.
4. Peraturan Daerah No.7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan jenis pelanggaran
 - Petugas pengelola arsip pada SKPD menurut Perda harus PNS, masih banyak THL
 - SKPD belum melaksanakan pengelolaan arsipnya berdasarkan aturan
 - Pengeloaan arsip pada masing-masing bidang pada SKPD tidak sesuai dengan Perda yang ada.
5. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Solok Nan Indah

- Belum bisa terlaksana karena persoalan administrasi (Pembentukan dewan pengurus dan dewan direksi LPPL Radio Solok Nan Indah) terkendala proses (Tahapan)

Pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagai berikut :

1. Perda No.57 tahun 2011 tentang Pengelolaan umum daerah jenis pelanggaran yang terjadi pada Perpustakaan umum
2. Peraturan Bupati No.44 Tahun 2017 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemda Kab.Solok
 - Penyimpanan surat dinamis aktif belum tertata sesuai dengan Perda
 - Penyimpanan arsip inaktif tidak dalam boks arsip, rak siku ruangan tersendiri (record centre)
 - Ruang penyimpanan arsip inaktif yang ada dialih fungsikan
 - Pengelola arsip dinamis aktif tidak sesuai dengan peraturan kearsipan
 - Pengelolaan arsip pada masing-masing bidang pada SKPD tidak sesuai dengan Perbup
3. Peraturan Bupati No.17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengembangan e-government di lingkungan pemerintah Kab.Solok
 - Belum dilaksanakan secara optimal/ pemangku kebijakan belum mempedomani Perbup dalam Pembagian Anggaran Daerah
4. Peraturan Bupati no.18 Tahun 2017 tentang pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah kab.Solok
 - Belum dilaksanakan secara optimal
5. Surat keputusan Bupati No. 490-254-2-2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Lapor SP4N)
 - Tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang karena banyak pejabat penghubung yang di SK-kan sudah pindah tugas dan disarankan untuk diperbaharui kembali oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar
6. Surat keputusan Bupati No.490-125-2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi / PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah kabupaten Solok
 - Tidak relevan lagi dengan Peraturan Permendagri No.3 tahun 2017

7. Surat keputusan Bupati No.490-312-2017 tentang penunjukan petugas pengelola TIK pada perangkat daerah Pemerintah kabupaten Solok
- Personil banyak yang pindah tugas ke SKPD lain, jadi penerapan tidak optimal

Adapun capaian kinerja sasaran 1 dari tahun 2016 s/d 2018 dapat diukur dengan Terkendalinya ketertiban dan ketentraman masyarakat Kab.Solok mempunyai arti bahwa kasus yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kab.Solok apakah dapat dikendalikan atau tidak, yang berakibat pada aksi kerusuhan atau gangguan yang serius terhadap kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat Kab.Solok, berikut kejadian yang terindikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama tahun sebagai berikut:

A. Konflik Horizontal dan Masalah Tibum Tranmas lainnya

Tahun 2018 sebanyak 14 kecamatan yang menjadi target ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap terjadinya konflik-konflik horizontal. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi konflik horizontal, namun untuk itu telah diambil langkah-langkah strategis guna meredam untuk terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya dapat dicegah secara dini agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan dan berdampak luas, konflik yang terjadi sebagai berikut :

1) Perkelahian antar warga /demo panas bumi (Geo temal)

Perkelahian antar kampung terjadi Kecamatan Lembang Jaya antara masyarakat nagari Bukit Sileh dengan masyarakat nagari Batu Banyak yang terjadi tahun 2018 yang disebabkan oleh kesalah Pahaman tentang pemamfaatan panas bumi (Geo termal) namun ada sebagian masyarakat yang menentang pembangunan Geo termal di kec.lembang jaya, dengan koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait Pemerintah Kabupaten Solok, kecamatan dan nagari, kekisruhan tersebut dapat diatasi secara optimal.

B. Masalahan indikasi dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Masyarakat secara luas telah menyadari perlunya memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bekerjasama dengan

aparat keamanan dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Adapun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Tahun 2018 adalah :

1) Pengamanan Geng motor

Pengamanan terhadap geng motor terjadi di seputaran jalan lintas taman kota arosuka kec.Gunung Talang, kelompok geng motor ini bukan dari warga kabupaten solok mereka datang dari arah padang, dengan koorinasi yang baik antar pihak-pihak terkait geng motor dapat di atasi dengan maksimal.

2) Kenakalan Remaja dan Pekat

Kenakalan remaja terutama pada siswa sekolah merupakan salah satu potensi konflik horizontal antara satu sekolah dengan sekolah lain. Secara frontal tidak ditemukan kenakalan remaja disepanjang tahun 2018 namun terhadap beberapa sekolah terdapat siswa yang terjaring razia pekat oleh aparat Satpol PP karena beberapa hal seperti keluyuran pada jam sekolah, indikasi perjudian disekitar sekolah, menonton video porno di warnet dan lain-lain

3) Bencana Alam dan kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ikut memberikan kontribusi dalam penanganan bencana sesuai dengan peranan yang tertuang dalam Tugas dan Fungsi Satgas Polisi Pamong Praja dan Satgas Pemadam Kebakaran bekerjasama dengan Instansi terkait. Bencana alam yang terjadi tahun 2018 berupa Tanah longsor, banjir bandang serta pencarian orang hanyut di sepanjang Batang Lembang.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten Solok terjadi pada :

- Banjir bandang Talang Babungo kecamatan Kecamatan Hiliran Gumanti
- Banjir Bandang di Nagari Muaro Paneh dan Kinari kecamatan Bukit Sundi
- Banjir Bandang di Nagari Koto Baru kecamatan Kubung

- Banjir Bandang di Nagari Koto sani kecamatan X Koto Singkarak
- Tanah Longsor di Pasar Nagari Talang (longsor terhadap rumah masyarakat) kec.Gunung Talang
- Tanah Longsor Jalan nagari di jorong kasiak nagari Koto Sani kecamatan X Koto Singkarak

4) Pelanggaran Bagunan Liar (Bangli) dan Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan pengawasan pelanggaran Perda /Perbup terhadap izin mendirikan bangunan lapangan ditemukan sebagai berikut

- 1) Adanya bangunan yang berdiri di atas tanah bekas jalan (jalan lama) ruas jalan Lubuk Selasih - Padang. Jalan lama tersebut merupakan tanah negara, namun di beberapa titik lokasi dijumpai masyarakat membangun rumah di atas tanah tersebut.
- 2) Adanya bangunan yang berdiri di bahu jalan kabupaten, propinsi dan nasional trotoar dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku mengganggu kelancaran lalu lintas yang berisiko kecelakaan terhadap pengguna jalan dan pemilik bangunan, dan adanya bangunan berdiri di atas tanah yang bukan milik pribadi.

b. Usaha tanpa izin

- 1) Adanya rumah makan yang tidak memiliki izin
- 2) Adanya warung internet yang tidak memiliki izin
- 3) Adanya kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memiliki izin.
- 4) Adanya warung-warung dan PKL yang tidak memiliki izin usaha yang berdiri bahu jalan lintas Solok - Padang.

5) Perbuatan Maksiat , Asusila, Narkoba dan LGBT

- a. Adanya indikasi praktek prostitusi di beberapa warung remang - remang di tepi jalan lintas Sungai Lasi sampai Lubuk selasih (batas kota)

- b. Adanya indikasi komunitas yang disinyalir LGBT
- c. Adanya indikasi pemakai Narkoba pada masyarakat
- d. Terjadinya beberapa kasus asusila di beberapa kecamatan

Keberhasilan sasaran kinerja 1 yaitu Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah didukung oleh:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan adanya gangguan Tibum dan tranmas
2. Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka peningkatan Patroli dan Razia kasus yang berhubungan dengan adanya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan gangguan Tibum dan tranmas lainnya
3. Melakukan pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Solok
4. Meminta peran serta masyarakat untuk selalu memberikan informasi-informasi tentang ada gangguan pelanggaran dan ataupun gangguan tibum lainnya.

Hal-hal yang menghambat capaian kinerja:

1. Masih kurangnya kapasitas dan SDM Aparatur Pol PP dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi
2. Masih belum adanya Payung Hukum (Perda Trantibum) bagi aparaturnya dalam melakukan tindakan terhadap para pelanggar pelanggaran perda
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah yang berlaku
4. Masih kurang Sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran yang kurang memadai penunjang operasional Satgas Pol PP
5. Masih rendahnya aparaturnya dalam mendapatkan pelatihan dasar dan diklat PPNS
6. Masih belum terbentuknya Sekretariat bersama PPNS

Program dan kegiatan indikator kinerja sasaran 1
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator Kinerja	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak lanjuti	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.340.183.500	1.336.216.600	133%
		-Pengendalian keamanan lingkungan	11.150.000	11.150.000	100%
		-Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	1.305.533.500	1.300.066.600	99,58%
		-Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan Wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan Ke daerah maupun tugas dinas didalam daerah.	23.500.000	23.500.000	100%
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.500.000	1.500.000	100%
		-Peringatan hari jadi dan HUT RI	1.500.000	1.500.000	100%

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya perlindungan masyarakat

No	Indikator or Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	Rasio Satlinmas Per Nagari	Rasio	1 : 6	1 : 6	1 : 7	1 : 6	1 : 6	1 : 6	100	100	85,71	1 : 10	61,89%

Perhitungan Rasio Satlinmas per nagari :

Perbandingan jumlah Nagari dengan Jumlah Satlinmas per Nagari

Pada Tahun 2018 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ke dua adalah Rasio Satlinmas per Nagari dengan target 1 : 7, Maksudnya adalah terdapat 7 orang anggota satlinmas dalam 1 (satu) Nagari, jika di lihat dari jumlah Nagari di Kabupaten Solok pada Tahun 2018 yaitu 74 Nagari, maka seharusnya Jumlah Satlinmas pada Tahun 2018 sebanyak 518 orang. Realisasi yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 458 orang anggota Satlinmas sama dengan tahun 2016 dan 2017 jadi capaian kinerja tidak tercapai dengan target 1:7 (518 orang), capaian kinerja tahun 2018 sebesar rasio 1 : 6 dan capaian kinerja 85,

71%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya Rasio satlinmas pada tahun 2018.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja disebabkan sbb:

1. Keterbatasan anggaran yang kurang mendukung untuk penambahan anggota Satlinmas nagari.
2. Kurangnya motifasi Pemerintahan Nagari untuk penambahan anggota Satlinmas Nagari sesuai dengan Permedagri No.84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Program dan kegiatan indikator sasaran 2
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Indikator kinerja	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% Capaian
	Rasio Satlinmas per Nagari	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	14,225.000	14.225.000	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat 	14.225.000	14.225.000	100%

Tabel Capaian Indikator Sasaran 3
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	Kategori Nilai AKIP	Kategori nilai	C	C	B	C	BB	BB	NA	70,98%	114%	BB	114%

Berdasarkan laporan evaluasi hasil LAKIP tahun 2017 pada satpol pp dan Damkar kab. Solok oleh inspektorat daerah kabupaten Solok No. 700/13.8/INSP-D/M/LHE/2018. Satpol PP dan Damkar memperoleh kategori BB dengan Capaian nilai sebesar 70.98%. hasil evaluasi tahun 2018 adalah BB capaian nilai 114%

Program dan kegiatan indikator sasaran 3
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator kinerja	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% Capaian
	Kategori Nilai AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	451.934.130	556.018.042	96,04%
		Penyediaan jasa surat menyurat	2.300.000	2.298.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.090.000	30.743.932	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.875.350	13.290.300	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.800.000	1.800.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	30.344.680	30.344.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.800.000	11.777.150	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000	3.000.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.500.000	31.485.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	29.054.100	29.041.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49.870.000	49.799.020	
		Penyediaan Jasa Pendukung administrasi keamanan teknis Perkantoran	26.000.000	18.360.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	227.300.000	228.080.000	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	425.360.600	425.037.608	99,36%
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	71.700.000	71.700.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.500.000	11.206.350	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	337.910.600	337.881.258	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4.250.000	4.250.000	
		Program peningkatan disiplin aparatur	9.000.000	9.000.000	100%
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	9.000.000	9.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.500.000	-	0
		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2.500.000	-	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	500.000	500.000.000	100%
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	500.000	500.000.000	

Tabel
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
1	Response Time Rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1) Perhitungan Response time rate (tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK) =

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response time rate)

Response time rate (Tingkat waktu tanggap) terhadap wilayah manajemen kebakaran (WMK) Setiap laporan kejadian dari masyarakat yang terjadi pada wilayah manajemen kebakaran baik dalam bentuk kejadian kebakaran maupun bencana lainnya tetap di respon dan ditindaklanjuti, penanganan kejadian kebakaran yang ditangani dalam dalam 2018 sebanyak 69 kali kejadian kebakaran sesuai dengan laporan masyarakat, capaian kinerja 100% sesuai dengan target karena semua laporan tertangani.

Program dan kegiatan indikator sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penganan bahaya kebakaran

No	Indikator Kinerja	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	1.755.137.000	1.755.137.000	99,54%
		-Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	1.455.144.000	1.429.447.300	99,09%
		-Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi satgas damkar	299.993.000	299.993.000	100%

1. Faktor kegagalan dan solusi capaian kinerja

- 1) Kurangnya SDM / tenaga PPNS yang masih sangat terbatas sehingga tupoksi kurang optimal
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP dan Satgas Damkar sehingga mengurangi Mobilitas layanan, penegakan Peraturan Daerah dan layanan Pemadam Kebakaran
- 3) Belum adanya peraturan Daerah tentang Trantibum
 Belum adanya payung hukum bagi Aparatur dalam melaksanakan tupoksinya sehingga menghambat Penegakan Peraturan Daerah

- 4) Keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurang optimal.

2. Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :

Dari hal-hal yang telah dijelaskan pada Bab.II akuntabilitas kinerja diatas dan untuk dapat meningkatkan capaian kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Tim koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Meningkatkan operasi gabungan Penegakan Peraturan Daerah
- Peningkatan penambahan anggaran
- Meningkatkan sarana dan prasarana operasional bagi Satgas Pol PP dan Satgas Pemadam kebakaran
- Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok untuk mencapai target

3. Analisis efisien penggunaan sumberdaya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan prioritas kebijakan untuk meningkatkan Sumber daya aparatur sebagai berikut ;

1. Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan manajemen dasar satuan tugas Satpol PP dan pelayanan Pemadam kebakaran;
2. Meningkatkan motivasi kerja kuat pada staf agar diperoleh Output dengan efisien dan efektif.
3. Meningkatkan kompetensi kinerja staf dengan mengikuti pendidikan fungsional yang sesuai dengan tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar

4. Efektifitas dan efisien program

Efektifitas dan efisien Program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar sebagai berikut :

Efektifitas :

1. Meningkatnya pengendalian keamanan lingkungan
2. Meningkatnya pengamanan Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.Solok
3. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP dan Satgas Pemadam Kebakaran.

Efisiensi :

1. Berkurangnya pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat
4. Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP dan Satgas Pemadam kebakaran.

5. Rencana Tindak Lanjut

Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar adalah :

1. Merencanakan dan menugaskan aparatur Satpol PP di kecamatan, sehingga maksimalnya kinerja Satpol PP di lapangan
2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum
3. Memaksimalkan kondisi yang ada secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang baik dengan OPD terkait.
4. Perlu penambahan kendaraan patroli yang handal mengingat luas wilayah
5. Perlu penambahan kendaraan operasional Pemadam Kebakaran sesuai WMK (9 wilayah)
6. Meningkatkan kualitas aparatur Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Standarisasi Damkar
7. Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan anggota Satpol PP dan Damkar melalui pendidikan dan pelatihan fisik kesemampuan seta teknis fungsional Satpol PP dan Damkar secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan pelayanan Pemadam Kebakaran merupakan tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Solok, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan segala kapasitas potensi sumberdaya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan masyarakat, berupaya memberikan situasi yang aman, tentram dan kondusif dengan wewujudkan peningkatan profesionalisme dan ferformance Polisi Pamong Praja dan Satgas Damkar yang telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2018 yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja, LAKIP juga merupakan media sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan pihak-pihak terkait dalam melakukan instropeksi dan Refleksi dalam membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang, Lakip juga menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengemban tugas yang diberikan Kepala Daerah dan juga selanjutnya LAKIP digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan serta penyusunan Renja tahun 2019.

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penetapan Kinerja dan Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok diperoleh hasil:

- ❖ Untuk Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator kinerja yaitu :

Persentase pelaksanaan pengawasan pengendalian terpadu dengan kegiatan Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketentraman, kegiatan Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas di dalam daerah nilai capaian kinerja 97,48%

Persentase pelanggaran kasus yang tertangani dengan kegiatan Peningkatan keamanan Pengendalian keamanan lingkungan nilai capaian kinerja 100%

- ❖ Untuk Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan Indikator Persentase Satlinmas yang terlatih dengan kegiatan Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat nilai capaian kinerja 100%.
- ❖ Untuk Program Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan indikator kinerja Persentase penanganan wilayah manajemen kebakaran, kegiatan Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi Satgas Damkar, nilai capaian kinerja 100%
- ❖ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok pada tahun 2018 secara umum dapat dikatakan baik, berdasarkan sasaran tahunan tahun 2018 bahwa secara rata-rata telah tercapai sasaran yang diharapkan, dengan demikian capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan.

B. Saran-saran / Rekomendasi

- ✓ Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran perlu kiranya memperkuat kapasitas organisasi sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Solok
- ✓ Kedepannya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih ditingkatkan sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan.
- ✓ Untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar kedepannya perlu aturan hukum untuk diberlakukan dalam penertiban dan penindakan kasus-kasus pelanggaran Perda
- ✓ Peningkatan kinerja profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan pelatihan Teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, professional serta menguasai Teknologi Informasi dan

pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk lebih memperlancar kegiatan penyidikan baik secara yustisi maupun non yustisi

- ✓ Adanya kesepakatan /MOU antar kabupaten /kota dalam penanganan kejadian bencana dan kebakaran dan juga perlu adanya MOU dalam penanganan Tibum transas dengan daerah tetangga sehingga terbentuk koordinasi tatakerja yang harmonis antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2018 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan berikutnya, sebagai akhir kata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok mengharapkan LAKIP tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas kami pada pengguna laporan ini dan juga bisa sebagai sumber informasi pengambilan keputusan dan kebijakan guna peningkatan kinerja dan acun penting dalam penyusunan Implementasi rencana kerja dimasa mendatang, dan tidak lupa kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai upaya memperbaiki dan peningkatan kinerja demi terciptanya pemerintah sebagai Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government)

Arosuka, Pebruari 2019
Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Drs.EFRADI. MM
NIP. 19680216 199009 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.EFRIADI. MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : GUSMAL, SE.MM.

Jabatan : BUPATI SOLOK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GUSMAL, SE.MM


Drs.EFRIADI. MM
NIP. 19680216 199009 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya penegakan peraturan Daerah	- Penurunan pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindaklanjuti	165
2.	Meningknya perlindungan masyarakat	- Rasio Siatlinmas per nagari	1 : 7
3.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	- Kategori Nilai AKIP	B
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran	- Response Time terhadap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	100%

Kegiatan:

No	Program	Anggaran
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 394.162.630.-
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 407.640.600.-
3	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp. 12.500.000.-
4	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 500.000.-
5	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 1.374.810.000.-
6	Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 2.000.000.-
7	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 15.500.000.-
8	Peningkatan krsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.1.455.144.000.-

BUPATI SOLOK

GUSMAL, SE.

Arosuka, Agustus 2019
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Pemadam kebakaran


Drs.EFRADI. MM
 NIP. 19680216 199009 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BERMALIS. S.Pd

Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs.EFRIADI. MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Solok

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

BERMALIS.S.Pd
NIP: 19620802 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Aparatur	100%
2	Menurunnya hasil temuan BPK dan APIP	Persentase Penurunan temuan BPK/APIP	100%
		Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti	100%

Kegiatan:

No	Program	Anggaran
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 394.162.630.-
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparat	Rp. 407.640.600.-
3	Peningkatan disiplin kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 12.500.000.-
4	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 500.000.-

Plt. Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Arosuka, Oktober 2018
Sekretaris Satpol PP dan Damkar

Drs.EFRIADI. MM
NIP. 19680216 199009 1 002

BERMALIS. S.Pd
NIP. 19620802 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja	Jumlah laporan kinerja yang tersusun (LAKIP, LKPJ/ LPPD, RKA awal, RKA Perubahan, Renja)	5 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Rp. 500.000.-

Pihak kedua

Arosuka, Oktober 2018
Pihak Pertama

BERMALIS.S.Pd
NIP.19611224 198601 1 003

SRI MARYANTI
NIP.19670303 198603 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI MARYANTI

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : BERMALIS.S.Pd

Jabatan : Sekretaris Satpol PP dan Damkar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BERMALIS.S.Pd

NIP. 19620802 198512 1 001

SRI MARYANTI

NIP. 19670303 198603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASDIARTISNI

Jabatan : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : BERMALIS. S.Pd

Jabatan : Sekretaris Satpol PP dan Damkar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BERMALIS.S.Pd
NIP. 19620802 198512 1 001

NASDIARTISNI
NIP. 19660307 198601 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Tersusunnya laporan akuntabilitas Keuangan	Jumlah laporan kinerja yang tersusun (Laporan Semester keuangan, Laporan Akhir Tahun, Kegiatan	3 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 500.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BERMALIS.S.Pd

NIP.19620802 198512 1 001

NASDIARTISNI

NIP.19680216 199009 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASNIWARTI.S.Sos

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : BERMALIS.S.Pd

Jabatan : Sekretaris Satpol PP dan Damkar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

BERLAMIS.S.Pd
NIP. 19620802 198512 1 001

ASNIWARTI.S.Sos
NIP. 19630603 198909 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang selesai tepat waktu	6 Dokumen
2	Terlaksananya Penataan Asset	Jumlah Rekon Aset yang dilaksanakan	12 Bulan

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 1.800.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 36.000.000,-
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 23.222.950,-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 900.000,-
5	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 18.239.680,-
6	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Rp. 11.000.000,-
7	Penyediaan komponen listrik	Rp. 3.000.000,-
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 18.000.000,-
10	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 25.000.000,-
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 32.000.000,-
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp. 177.000.000,-
13	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rp. 11.500.000,-
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 3.000.000,-
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 80.000.000,-

16 Peningkatan sumberdaya aparatur

Rp. 12.500.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja dan Damkar

Kasubag Umum dan Kepegawaian

BERMALIS.S.Pd

NIP. 19620802 198512 1001

ASNIWARTI.S.Sos

NIP. 19630603 198909 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VIVE KANANDA, SH.MM

Jabatan : Kepala Bidang Tibuntranmas

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs.EFRIADI.MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Arosuka, Oktober 2018
PIHAK PERTAMA

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

VIVE KANANDA.SH.MM
NIP. 19650803 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Peningkatan Pengawasan dan Penegndalian Terpadu	Persentase Pelaksana Pengawasan Pengendalian	100%

Kegiatan:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.1.374.810.000.-
	Kegiatan: Patroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.	Rp. 1.321.310.000.-
	Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan wakil kepala daerah serat pejabat lainnya pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas di dalam daerah	Rp. 29.500.000.-

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Arosuka, Oktober 2018
Kepala bidang Tibuntranmas

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

VIVE KANANDA,SH,MM
NIP. 19650803 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAIRUL, SH

Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan Pengamanan barang
Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : VIVE KANANDA, SH.MM

Jabatan : Kepala Bidang Tibuntranmas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

VIVE KANDA, SH.MM
NIP. 19650803 198603 1 006

KHAIRUL, SH
NIP. 19641215 198602 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya Patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	48 Kali
2	Terlaksananya Pengamanan ditempat – tempat keramaian, serta barang milik daerah lainnya	Pelaksanaan Pengamanan ditempat – tempat keramaian, serta barang milik daerah lainnya	Pengamanan di Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pengamanan di Komplek Kantor Bupati, Pengamanan di Gor dan Mesjid Islamic Center
3	Terlaksananya pengawalan dan Pengamanan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat lainnya	Jumlah pengamanan dan pengawalan kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat lainnya	22 Kali

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Patroli lapangan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Rp. 1.321.310.000.-
2	Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan waki	Rp. 29.500.000.-

kepala daerah serta perjabat lain pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas dalam daerah

Arosuka, Oktober 2018

Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kasi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah

VIVE KANANDA, SH.MM
NIP. 19650803 198603 1 006

KHAIRUL, SH
NIP. 19641215 1998602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONLY WANCE LUBIS.SSTP

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : VIVE KANANDA,SH.MM

Jabatan : Kepala Bidang Tibuntranmas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

VIVE KANDA. SH.MM
NIP. 19650803 198603 1 006

DONLY WANCE LUBIS.SSTP
NIP. 19831102 200212 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa	2 kali
2	Terlaksananya Penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	17 kali
3	Terlaksananya pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi rawan konflik yang menggagu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah daerah pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi rawan konflik yang menggagu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5 Kec.
4	Terlaksananya Penertiban Terhadap Gelandangan, Pengemis, dan Orang Gila	Jumlah Penertiban Terhadap Gelandangan, Pengemis, dan Orang Gila	10 Kali

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
	Patroli lapangan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Rp. 1.321.310.000.-

Kepala Bidang Tibumtranmas

Arosuka, Oktober 2018
Kasi Pengendalian Ketertiban Umum

VIVE KANANDA.SH.MM
NIP. 19650803 198603 1006

DONLY WANCE LUBIS.SSTP
NIP. 19831102 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADRIOS ADLI

Jabatan : Kepala Seksi Intelijen

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : VIVE KANANDA, SH.MM

Jabatan : Kepala Bidang Tibuntranmas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

VIVE KANANDA.SH.MM
NIP. 19650803 198603 1 006

ADRIOS ADLI
NIP. 19761126 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	- Terlaksanannya Penghimpunan Data Awal terhadap Lokasi/ tempat rencana Pelaksanaan Kunjungan Pejabat, Pengamanan tempat – tempat keramaian serta acara resmi dan idikasi pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Penghimpunan Data Awal terhadap Lokasi/ tempat rencana Pelaksanaan Kunjungan Pejabat, Pengamanan tempat – tempat keramaian serta acara resmi dan idikasi pelanggaran peraturan daerah	22 Kali
2	- Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat/ aparatur/ badan hukum yang mengarah kepada pelanggaran peraturan daerah, serta pelanggaran dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat/ aparatur/ badan hukum yang mengarah kepada pelanggaran peraturan daerah, serta pelanggaran dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	22 Kali

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengamanan dan pengawalan kepala daerah dan waki kepala daerah serta perjabat lain pada kunjungan ke daerah maupun tugas dinas dalam daerah	Rp. 29.500.000.-

Kepala Bidang Tibuntranmas

Arosuka, Oktober 2018
Kasi Intelijen

VIVE KANANDA, SH.MM
NIP. 19650803 198603 1006

ADRIOS ADLI
NIP. 19681010 199308 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRIANTO.MPSSp
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs.EFRIADI.MM
Jabatan : Kepala Satpol PP dan Damkar
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1.	Penurunan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Persentase Kasus Pelanggaran yang tertangani	100%

Kegiatan:

No	Program dan kegiatan	Anggaran
1	Program: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan: Pengendalian keamanan lingkungan	Rp. 24.000.000.-
2	Program :Pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan: Peningkatan rasa solidaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kab .Solok Peringatn hari jadi dan HUT RI	Rp. 2.000.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar

Kabid Penegakan Peraturan Daerah

Drs.EFRIADLMM
NIP. 19680216 199009 1 002

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUBI EKHA PUTRA.SE.MM

Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : HENDRIANTO.MPSSp

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama\am berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

RUBI EKHA PUTRA.SE.MM
NIP. 19841228 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	- Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau lembaga instansi lainnya	- Jumlah Patroli gabungan bersama TNI, Polri dan Lembaga Instansi Lainnya	3 kali
2	- Terlaksananya Pemetaan terhadap daerah yang memiliki potensi kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Jumlah daerah yang terindikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5 Kecamatan
3	- Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP dan Damkar tingkat Nasional dan Provinsi	- Peringatan peringatan HUT Satpol PP dan Damkar tingkat Nasional dan Provinsi	1 Kali

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan rasa soldaritas dan kerja bakti serta persiapan upacara bulanan di Kabupaten Solok	Rp. 2.000.000,-
2.	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp.24.000.000.-

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

Arosuka, Oktober 2018
Kasi Kerja Sama

HENDRIANTO,MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

RUBI EKHA PUTRA,SE.MM
NIP. 19841228 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYUKRIL,S.SOS

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Penyidikan PPNS

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : HENDRIANTO.MPSSp

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

SYUKRIL.S.Sos
NIP. 19691205 198908 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	- Terlaksananya Penyiapan Bahan Kelengkapan Administrasi yang berhubungan dengan Proses Penyidikan - Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dengan Polri dalam rangka Pembinaan PPNS	- Jumlah Bahan Kelengkapan Administrasi yang berhubungan dengan Proses Penyidikan - Jumlah Koordinasi Pengawasan dengan Polri dalam rangka Pembinaan PPNS	1 Kali 1 Kali

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp 24.000.000.-

Arosuka, Oktober 2018

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

Kasi Pembinaan dan penyidikan PPNS

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

SYUKRIL, S.Sos
NIP. 19691205 198908 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULMASDIAWARMAN.S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Penindakan Peraturan Daerah

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : HENDRIANTO.MPSSp

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

ZULMASDIAWARMAN.S.Pd
NIP. 19680301 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya Penyiapan Bahan Administrasi untuk berkas perkara terhadap Pelanggaran Peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati- Terlaksananya Penyiapan bahan pelaksanaan Penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang – barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Bahan Administrasi untuk berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati- Jumlah bahan pelaksanaan Penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang – barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	1Perkara 1 Perkara

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp. 24.000.000.-

Arosuka, Oktober 2018

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

Kasi Penindakan Peraturan Daerah

HENDRIANTO.MPSSp
NIP. 19800612 200003 1 002

ZULMASDIAWARMAN, S.Pd
NIP. 19680301 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUBYANTO.Sm.Hk

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs.EFRIADI.MM

Jabatan : Kepala Satpol PP dan Damkar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 1968121 199009 1 002

RUBYANTO.Sm.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Peningkatan kapasitas Satlinmas	Persentase Satlinmas yang terlatih	33,04 %

Kegiatan:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program: Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegiatan: Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Rp. 15.500.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Plt.Kepala Satpol PP dan Damkar

Kabid Perlindungan Masyarakat

Drs.EFRIADLMM
NIP. 19680216 199009 1 002

RUBYANTO.Mh.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHATRIL HENDRI, SH

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : RUBIYANTO.Mh.Hk

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RUBIYANTO.Mh.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008

SUHATRIL HENDRI.SH
NIP. 19641003 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksanannya Pembinaan dan Penyuluhan tentang Peraturan Daerah kepada Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan Penyuluhan tentang peraturan Daerah	148 orang

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Rp. 15.000.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Kepala bidang Perlindungan Masyarakat

Kasi Pembinaan dan penyuluhan

RUBIYANTO.Sh.Mh
NIP. 19610701 199203 1 008

SUHATRIL HENDRISH
NIP. 19641003 2006041 003



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMAN

Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : RUBIYANTO

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RUBIYANTO.Sm.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008

HERMAN
NIP. 19650806 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya peningkatan Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Tokoh Masyarakat yang melakukan Kerjasama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari	148 orang

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Rp. 15.500.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kasi Bina Potensi Masyarakat

RUBIYANTO.Sm.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008

HERMAN
NIP. 19650806 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTONIUS, SE

Jabatan : Kepala Seksi Satlinmas

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : RUBIYANTO.Sm.Hk

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RUBIYANTO.Sm.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008

ANTONIUS, SE
NIP. 19641114 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksanannya Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satlinmas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Nagari	Jumlah Satlinmas yang mengikuti Sosialisasi	148 orang

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Rp. 15.000.000.-

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Arosuka, Oktober 2018

Kasi Satlinmas

RUBIYANTO.Sm.Hk
NIP. 19610701 199203 1 008

ANTONIUS. SE
NIP. 19641114 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAIRUL.S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs.EFRIADI.MM
Jabatan : .Kepala Satpol PP Dan Damkar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 19680216 199009 1 002

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1.	Pengadaan sarana dan prasarana perelatan dan perlengkapan Damkar	- Rasio armada per pos jaga dalam pengendalian bahaya kebakaran	4 : 9
2.	Peningkatan pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran	- Persentase penurunan angka kejadian kebakaran	0,08%

Kegiatan:

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan dan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.1.742.626.400.-
	Kegiatan :	
	1. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Rp .1.455.144.000.- Rp. 287.482.400.-
	2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional lapangan bagi Satgas Damkar	

Kepala Satpol PP dan Damkar

Arosuka, Oktober 2018
Kabid Pemadam Kebakaran

Drs.EFRIADI.MM
NIP. 1968021 1990091 002

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ZAKARIA

Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : KHAIRUL.S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001

M. ZAKARIA
NIP. 19730830 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1.	- Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran pada masyarakat	- Jumlah nagari, Puskesmas dan lembaga pemerintahan yang telah mendapatkan sosialisasi pencegahan dini bahaya kebakaran	10 Kali Sosialisasi
2.	- Terlaksananya Pencegahan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Solok serta Daerah Tetangga	- Jumlah kejadian yang ditangani oleh Satgas damkar	59 Kali Kejadian

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Rp.1.455.144.000.-

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Arosuka, Oktober 2018

Kasi Pencegahan dan Pengendalian

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19680216 199009 1 002

M.ZAKARIA
NIP. 19730830 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAFRIZAL

Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Kebakaran

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : KHAIRUL.S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001

SYAFRIZAL
NIP. 19630406 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – SukaramiTelp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya Kerjasama Untuk Keselamatan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran degan BPJS Ketenaga Kerjaan	Terpenuhinya iuran BPJS ketenaga Kerjaan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12 Bulan

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran - Belanja Premi Asuransi	Rp. 20.724.000.-

Arosuka, Oktober 2018

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Kasi keselamatan kebakaran

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001

SYAFRIZAL
NIP. 19630406 19899903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBBY RAHMAT. SST

Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan Kebakaran

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : KHAIRUL.S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, Oktober 2018

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KHAIRUL.S.Sos
NIP. 19721201 199303 2 001

ROBBY RAHMAT, SST
NIP. 19770204 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. KayuAro – Sukarami Telp. (0755) 31559
AROSUKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Terlaksananya Penambahan sarana dan Prasarana penunjang operasional Satgas Damkar	Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Satgas Damkar	<ul style="list-style-type: none">- Pakaian Anti Panas- Pakaian Anti Api- Set Complete Breating Aparatus (SCBA)- Slang 1,5 Inc- Slang 2,5 Inc- Slang Hisap- Nozzle 1,5 Inc (Pistol)- Y" Conection (Sabungan cabang)- Racun Api- Radio- Handy Talky (HT)

Kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan sarana dan prasarana dalam penunjang operasional lapangan bagi Satgas Damkar	Rp. 287.482.400.-

Arosuka, Oktober 2018

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Kasi Sarana dan Prasarana

KHAIRUL S.Sos

NIP. 19721201 199303 2 001

ROBBY RAHMAT, SST

NIP. 19770204 200003 1 005

